

## BAB IV

### NILAI EDUKATIF PERKAWINAN DALAM RITUS WAWI DADI DI KAMPUNG NATAKOLI

#### 1.1 Konsep Nilai

Nilai berasal dari kata bahasa Inggris “*value*”, dari kata Latin “*valere*” yang berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, kuat.<sup>1</sup> Term nilai kemudian dikembangkan dalam beberapa pengertian; *pertama*, harkat: kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, berguna dan dapat menjadi obyek kepentingan. *Kedua*, keistimewaan: apa yang dihargai, dinilai tinggi atau dihargai sebagai suatu kebaikan. Nilai adalah sifat yang penting atau yang berguna bagi kemanusiaan. Nilai bukanlah mutu benda atau unsur dari benda tetapi sebagai sifat atau kualitas dari obyek yang dikatakan baik. Nilai dapat menyempurnakan yang ada guna menemukan jawaban seluruhnya sesuai dengan yang ada. Nilai didasarkan atas tatanan yang ada, dan kekuatan insani diukur oleh nilai.<sup>2</sup>

Meskipun semua nilai itu berharga, namun tidak semua nilai itu sama tingkatannya. Menurut Max Scheler, nilai itu senyatanya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah.<sup>3</sup> Dalam penjelasannya mengenai hirarki nilai-nilai, Max Scheler mengelompokkan nilai-nilai dalam empat tingkatan sebagai berikut:

*Pertama*, nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini, terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan (“*die Wertreihe des Angenehmen and Unangenehmen*”), yang membuat orang senang dan

---

<sup>1</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 2000) hlm. 713

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 572

<sup>3</sup> Max Scheler, *Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values*, (Cologne: Northwestern University, 1973) hlm. 86

menderita. *Kedua*, nilai-nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini, terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan (*“Werte des vitalen Fuhlens”*), seperti kesehatan, kesegaran badan, pendidikan dan kesejahteraan umum. *Ketiga*, nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini, terdapat nilai-nilai kejiwaan (*“geistige werte”*) yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai itu ialah keindahan, kebenaran, pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat. *Keempat*, nilai-nilai kerohanian. Dalam tingkatan ini terdapat modalitas nilai dari yang suci dan tak suci (*“wertmodalitat des heiligen und unheiligen*). Nilai-nilai ini terutama menyangkut nilai-nilai pribadi, terutama mengenai Allah sebagai pribadi tertinggi.<sup>4</sup>

Dalam hubungan dengan empat hirarki nilai, penulis akan mendalami nilai pada tingkatan kedua yakni nilai-nilai kehidupan dengan tujuan menemukan nilai-nilai yang bersifat mendidik dalam ritus *wawi dadi* yang memiliki peranan besar dalam membentuk sifat dan karakter masyarakat di Kampung *Natakoli*.

Dalam hubungan dengan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai masih dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain sebagai berikut.

1. Nilai budaya, yakni nilai yang berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan dan hasil karya cipta manusia yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.
2. Nilai moral, berkaitan dengan perbuatan baik yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Risieri Frondizi, *Pengantar Filsafat Nilai*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 128-131

3. Nilai agama, nilai yang mendasari perbuatan seseorang atas dasar pertimbangan kepercayaan bahwa sesuatu itu dipandang benar berdasarkan ajaran agama.
4. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan buruk oleh suatu masyarakat.

#### 4.2.1 Konsep Edukatif

Kata edukatif adalah sebuah kata serapan dari kata bahasa Inggris “*education*”. Kata *education* berasal dari kata bahasa Latin dengan term *educare* dan *erudire*. *Educare* berasal dari dua suku kata yakni “*ex*” dan “*ducere*” yang berarti mengantar keluar dari, menarik keluar dari atau membesarkan, mendidik hingga dewasa.<sup>5</sup> Dengan demikian maka *educare* berarti mengeluarkan dari atau mengantar pulang dari.

Selanjutnya, *erudire* berarti mengajar, mendidik, melatih, membimbing, membuat menjadi bijaksana dan membuat jadi beradab. *Educare* dapat juga diartikan sebagai pembimbingan berkelanjutan (*to lead forth*).<sup>6</sup> Dalam kata bahasa Indonesia, *educare* diterjemahkan dengan kata “pendidikan”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tingkahlaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, perbuatan, cara mendidik.<sup>7</sup> Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk

---

<sup>5</sup>P.T.H.L. Verhoeven dan Markus Carvalo, *Kamus Latin- Indonesia*, (Ende: Nusa Indah, 1969), hlm.349-350

<sup>6</sup>K. Prent C.M, dkk, *Kamus Latin-Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1969), hlm. 273

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 204

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Jhon Dewey merumuskan pendidikan sebagai proses membentuk pendekatan cerdas dan emosional terhadap dunia alam dan sesama. Pendidikan dilihat sebagai keseluruhan pengalaman belajar setiap orang sepanjang hidupnya. Pendidikan berlangsung tidak dalam batasan usia tertentu, tetapi sepanjang hidup sejak lahir hingga mati.<sup>8</sup>

Selanjutnya, pendidikan juga diartikan sebagai proses mempersiapkan generasi agar generasi mendatang matang dan siap, dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan jiwani maupun jasmani untuk melakukan tugas dan tanggung jawab.<sup>9</sup>

Menurut Jan Riberu, pendidikan adalah “bantuan ke arah kedewasaan” atau bantuan ke arah kesempurnaan dalam mana orang dapat mengusahakan tujuan hidup secara berdikari atau bantuan supaya orang dapat membantu dirinya sendiri dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>10</sup> Pendidikan perlu untuk menolong orang merefleksikan masalah yang timbul dalam dunia sekitarnya dan masyarakat serta melaksanakan perubahan sebagai hasil pemikiran.

Pendidikan adalah proses perubahan menuju kedewasaan, pencerdasan dan pematangan diri. Dewasa dalam perkembangan badan, cerdas dalam hal

---

<sup>8</sup>Junihot Simanjutak, *Filsafat Pendidikan dan Pendidikan Kristen*, (Yogyakarta: Andi, 2013), hlm. 67

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>J. Riberu, *op.cit.* hlm. 121

perkembangan jiwa dan matang dalam hal berperilaku. Pendidikan adalah suatu upaya untuk membuat manusia menjadi lebih baik. Pendidikan adalah hidup.<sup>11</sup> Pendidikan berlangsung sepanjang hidup (*longlife education*) di setiap bidang kehidupan manusia dan di segala tempat dan waktu. Obyek utama pendidikan adalah pembudayaan manusia dalam memanusikan diri dan kehidupannya. Pelaksanaan pendidikan terjadi dalam keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat.

Gereja Katolik mendefinisikan pendidikan sebagai suatu usaha untuk menumbuhkan secara laras-serasi bakat pembawaan fisik, moral dan intelektual bagi anak-anak dan remaja. Dengan demikian mereka setapak demi setapak mencapai kesadaran untuk bertanggung jawab yang kian penuh dan kesadaran itu akan tampil dalam usaha terus menerus untuk dengan saksama mengembangkan hidup mereka sendiri sambil mengatasi hambatan-hambatan dengan kebesaran jiwa dan ketabahan hati yang membawa mereka mencapai kebebasan sejati.<sup>12</sup>

Lebih daripada itu, Konsili Vatikan II menekankan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk pendewasaan pribadi manusia melainkan terutama hendak mencapai supaya mereka yang telah dibaptis langkah demi langkah mendalami misteri keselamatan dan dari hari ke hari menyadari karunia iman yang telah mereka terima. Singkatnya, pendidikan membawa pendewasaan dan kematangan pribadi manusia baik secara jasmani maupun rohani. Pendidikan

---

<sup>11</sup>Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan. Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.3

<sup>12</sup>Konsili Vatikan II, *Gravissimum Educationis, Pernyataan Tentang Pendidikan Kristen* (28 Oktober 1965), dalam R. Hardawirjana (penej.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), no.50.

membentuk manusia untuk menjadi pribadi yang cerdas secara intelektual, matang secara hati nurani, maju dalam cinta kasih akan sesama serta teguh dalam iman dan pengharapan akan Allah.

### **4.3 Konsep Perkawinan**

#### **4.3.1. Menurut Kitab Suci Perjanjian Lama**

Perkawinan dalam dunia Perjanjian Lama (Kej.1:26-28) dilihat sebagai persekutuan dan persatuan seorang pria dan seorang wanita yang diberkati oleh Allah sendiri. Kepada mereka diberi tugas untuk meneruskan generasi manusia dan memelihara dunia. Sementara dalam Kej. 2:18-25, perkawinan difahami sebagai kesatuan yang erat antara seorang pria dan wanita. Hal ini merupakan kehendak Allah sendirisekaligus yang mendorong suami untuk mampu meninggalkan ayah-ibunya dan hidup bersatu dengan istrinya sedemikian erat sehingga keduanya dapat menjadi satu daging.<sup>13</sup>

Meninggalkan ayah dan ibunya tidak berarti meninggalkan tanggungjawab sebagai anak untuk menghormati, memperhatikan dan mengasihi orang tua melainkan untuk membentuk hidup baru, keluarga baru, membentuk identitas baru bersama isterinya. Sabda Tuhan menyatakan bahwalaki-laki yang menikah perlu meninggalkan identitas asalnya guna membentuk identitas baru bersama istrinya. Dengan kata lain meninggalkan masa hidupnya sebagai anak dan mulai dengan suatu kehidupan baru yaitu sebagai suami-istri.<sup>14</sup> Maka, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan dimana

---

<sup>13</sup> Purwa Hardiwardoyo, *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, (Yogyakarta: Kanisius 1994), hlm.13.

<sup>14</sup> Vivian A. Soesilo, *Bimbingan Pranikah; Buku Kerja Pasangan Pranikah-Edisi 2*, (Malang: Literatur Saat, 2010), hlm. 5.

terjadi kesatuan yang begitu dalam dan intim sehingga mereka “menjadi satu daging”.

Menjadi satu daging tidak hanya sebatas pada hubungan intim suami-istri tetapi lebih kepada usaha suami-istri untuk menjadi satu kesatuan dalam setiap aspek kehidupan. Untuk tujuan ini maka suami-istri hendaknya saling terbuka.<sup>15</sup> Suami-istri tidak perlu merasa malu termasuk dalam hal menyatakan siapa jati dirinya yang sebenarnya.

#### **4.3.2 Menurut Kitab Suci Perjanjian Baru**

Dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Matius, 19:1-12, hidup perkawinan dilihat sebagai kesatuan erat antara suami-istri. Perkawinan merupakan kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita atas nama cinta, dan dipersatukan oleh Allah sendiri. Dengan demikian, pria dan wanita bukan lagi dua melainkan telah menjadi satu. Kesatuan ini menuntut keterbukaan hati dari keduanya. Karena dipersatukan oleh Allah maka suami istri Kristen dalam satu cara yang istimewa berhubungan dengan kehidupan Kristus dan maknanya karena mereka menghidupkan kesatuan Kristus dengan Gereja.

#### **4.3.3 Menurut St. Agustinus**

Santo Agustinus sebagai tokoh besar yang berada pada puncak zaman patristik menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan cinta kasih antara suami-istri atau antara pria dan wanita yang tak tercerai. <sup>16</sup> Meskipun dalam beberapa tulisannya sang tokoh agung ini melihat hidup selibat merupakan cara hidup yang lebih mulia dan luhur namun ia juga berpandangan bahwa orang yang

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>16</sup> Leo Asuk, *Teologi Moral Seksual Perkawinan, (Manuskrip)*, (Kupang: Fakultas Filsafat Unwira, 2014) hlm. 78.

menghayati perkawinan dengan baik tidaklah lebih rendah dari pada seorang yang menghayati hidup selibat demi Kerajaan Allah.<sup>17</sup> Di sini tersirat pandangan Agustinus bahwa perkawinan merupakan panggilan hidup yang memiliki makna yang sama dengan hidup selibat yakni sebagai simbol persatuan yang erat antara Kristus dan Gereja sejauh perkawinan itu dihayati dengan baik. Bagi Santo Agustinus, perkawinan itu kudus dan sakramental. Kekudusan dan sakramentalitas perkawinan inilah menjadi alasan mendasar mengapa perkawinan kristiani itu bersifat monogam dan tak terceraiakan.

Menurut Agustinus, pasangan yang telah menikah tidak dapat dipisahkan dengan cara apapun kecuali salah seorang dari pasangan itu meninggal dunia. Kemandulan sekalipun tidak dapat dijadikan alasan untuk menikah lagi. Ia menegaskan bahwa bagi mereka yang tidak memiliki keturunan tidak diperbolehkan untuk menikah lagi dengan orang lain meskipun dengan tujuan agar memperoleh keturunan. Jika mereka melakukan hal yang demikian maka mereka akan tetap hidup dalam perzinahan dengan pasangannya yang baru itu.<sup>18</sup>

#### **4.3.4 Menurut Kanon**

Secara faktual, teks hukum Kanonik tidak memiliki defenisi tentang perkawinan. Tapi hanya memberikan deskripsi. Karena setiap defenisi dalam hukum dianggap berbahaya. Walaupun demikian, sejarah pengetahuan yuridis perkawinan pernah menawarkan definisi. Namun perlu dipahami bahwa suatu

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> David G. Hunter (editor), *Marriage in the Early Church*, (Minneapolis: Fortress Press, 1992), hlm. 115



definisi yang tidak hanya mungkin bila orang memperhatikan hakikat perkawinan sebagai *actus quo (in fieri)* dan sebagai realitas permanens (*in facto esse*).

Perkawinan dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari kata “kawin” yang mempunyai arti : 1) membentuk keluarga dengan lawan jenis, 2) melakukan hubungan kelamin, bersetubuh.<sup>19</sup>

Definisi klasik perkawinan adalah persatuan konyugal antara seorang pria dan wanita yang bebas dari halangan-halangan yang mengikat mereka untuk hidup bersama. Adapun unsur-unsur dalam definisi ini; persatuan itu terjadi antara dua orang yang dibaptis. Maka perkawinan itu dianggap sebagai sakramen. Persatuan itu juga dapat dimengerti secara aktif dan pasif. Aktif berarti persatuan itu merupakan perwujudan ikatan bathin dan lahiriah, melaluinya seorang pria dan wanita saling menjanjikan perkawinan. Dan pasif berarti mengacu pada akibat yang dihasilkan atau keadaan sebagai konsekuensi dari persetujuan.<sup>20</sup>

Dalam Kanon 1055 (1983) perkawinan adalah persatuan konyugal antara pria dan wanita yang telah dibaptis untuk membentuk kebersamaan hidup yang terarah pada kesejahteraan suami-istri, kelahiran dan pendidikan anak yang oleh Kristus diangkat menjadi sakramen.

Definisi mengenai perkawinan memang tidak diuraikan dalam Kanon 1055§1. Namun deskripsi perkawinan dapat ditemukan di dalamnya. *Pertama*, perkawinan adalah suatu perjanjian. Dikatakan demikian karena perjanjian adalah dasar untuk membentuk kebersamaan antara seorang pria dan seorang wanita.

---

<sup>19</sup>Lukman Ali, Tim penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 476

<sup>20</sup>Leo Asuk, *op.cit.*, hlm.1.

Karena itu kodeks aktual menggunakan term feodus atau perjanjian. Feodus ini sendiri adalah term biblis yang dikutip oleh para bapak Konsili sebagaimana ditemukan dalam *Gaudium et Spes* no.7-52; dimana feodus menggambarkan perjanjian lama Yahwe dengan Israel dan antara Kristus dengan Gereja-Nya. Dengan demikian, konsep perkawinan dalam kodeks baru tidak hanya mempunyai makna kodrati tetapi juga makna personal dan sakramental (ingat frase diangkat ke martabat sakramen dan demi kesejahteraan suami-istri).

*Kedua*, perkawinan adalah realitas permanens. Sebagai suatu realitas permanens, perkawinan tentunya merupakan suatu kebersamaan seluruh hidup. Kebersamaan seluruh hidup di sini menunjukkan secara jelas obyek dari hak dan kewajiban kedua mempelai (1135). Dengan perjanjian perkawinan, kedua mempelai mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan dan menumbuhkan suatu ikatan seumur hidup.<sup>21</sup>

Kanon 1056 adalah kanon yang secara langsung berbicara mengenai dua sifat hakiki perkawinan Kristiani yakni *unitas* (monogami) dan indissolubilitas (tak terceraikan).<sup>22</sup> Selain kanon tersebut, ada dua kanon lain yang berbicara mengenai satu atau dua sifat perkawinan sekaligus yakni kanon 1057 dan 1141 walaupun hanya menyebut karakter *indissolubilis* perkawinan. Sementara kanon-kanon lain seperti kanon 1099, 110§1 dan kanon 1134 berbicara tentang dua sifat hakiki perkawinan tetapi dalam konteks yang berbeda.

Norma kanon 1056 menunjukkan bahwa karakter monogami dan tak terceraikan berdasarkan pada hukum kodrat yang mengikat semua jenis

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.3.

<sup>22</sup> Kitab Hukum Kanonik, "*Perkawinan*" (Jakarta: Konferensi Wali Gereja, 2006).

perkawinan. Dengan itu, tidak ada kemungkinan untuk menceraikan ikatan perkawinan melalui undang-undang perceraian. Sebenarnya Undang-Undang perkawinan RI. No. 1/1974 juga menganut paham monogami Cfr. UU RI no. I/1974, Pasal 3 ayat 1; hanya saja ayat berikutnya membuka kemungkinan untuk poligami.<sup>23</sup>

Kanon dengan tegas menyatakan bahwa sifat hakiki perkawinan Kristiani adalah monogam dan tak terceraikan. Secara formal, kedua sifat ini dapat dibedakan namun realitas tak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Indissolubilitas adalah kepenuhan dari monogami.

Monogami berarti perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, unitas bertentangan dengan poligami (poliandri dan poligini). Unitas memiliki arti yang sama dengan kesetiaan seumur hidup. Dalam perundangan sipil, unitas mencakup larangan menikah lagi (bigami) dan berzinah. Perundangan kanonik tidak hanya berbicara mengenai beberapa larangan namun menyentuh hal yang lebih mendalam dimana perkawinan dianggap tidak sah bila momen pertukaran janji tersimpan niat untuk menikah lagi atau merasa memiliki keinginan untuk menikah lagi.

Ketakterceraian paralel dengan ikatan abadi atau ikatan yang tak terputuskan. Indissolubilitas bertentangan dengan perceraian. Menurut norma kanon 1056, ketakterceraian mencakup semua jenis perkawinan. Pada perkawinan kristiani, karakter itu dapat stabilitas khusus (karakter sakramental) sebab sekali dilangsungkan tidak pernah dibatalkan oleh kuasa manusiawi manapun.

---

<sup>23</sup> Leo Asuk, *Op. Cit.*, hlm 3.

Walaupun demikian, kanon 125-126 menyebutkan beberapa pengecualian terutama pengecualian dalam hal tindakan yuridis termasuk perkawinan yang dilakukan karena kekuatan fisik, ketakutan besar, penipuan, ketidaktahuan, atau kekeliruan. Realitas itu dalam kanon 1096-1103 dipandang sebagai cacat konsensus. Dalam kasus-kasus di atas anulasi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan Gereja tidak berarti membatalkan perkawinan yang sah tetapi hanya membuktikan bahwa perkawinan tidak sah sejak awal.

Oleh karena itu, kanon 1101§1 menyatakan bahwa perkawinan mendapat kualifikasi tidak sah apabila mengesampingkan sifat hakiki indissolubilitas. Dengan kata lain, suatu perkawinan dianggap tidak sah bila orang berjanji untuk menikah hanya untuk batas waktu tertentu. Indissolubilitas mempunyai dua bentuk yaitu indissolubilitas *intrinsik* dan *ekstrinsik*. *Indissolubilitas Intrinsik* berarti suatu ikatan perkawinan tidak bisa diputuskan dan tidak dapat ditarik kembali oleh kemauan suami-istri yang telah menyatakan konsensus. *Indissolubilitas ekstrinsik* berarti ikatan perkawinan tidak bisa diputuskan oleh kuasa manusiawi manapun (seperti instansi tertentu).

#### **4.3.5 Menurut Undang-Undang RI No.1 1974**

Konsep perkawinan dalam tata perundang-undangan negara kesatuan Republik Indonesiaditur dalam Kitab Undang-Undang Perkawinan RI tahun 1974terdapat dalam bab I. Adapun dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud, perkawinandidefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria

dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia hingga kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>

Dengan diterbitkannya Undang-Undang ini maka perkawinan merupakan suatu ikatan resmi disahkan oleh hukum negara. Perkawinan itu selalu berkaitan dengan masyarakat dan masa depan bangsa dan negara, maka sudah sepantasnyakalau negarapun turut bertanggung jawab dalam urusan perkawinan dengan cara ditetapkannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>25</sup>

#### **4.3.6 Konsep Perkawinan Menurut Adat Istiadat Kampung *Natakoli***

Dalam kehidupan masyarakat Kampung *Natakoli*, perkawinan tidak hanya difahami sebagai persatuan lahir dan batin antara kedua mempelai melainkan lebih dari itu, sebagai sarana persatuan yang menyatukan kedua keluarga besar. Keluarga besar dari mempelai pria disebut “*me-pu*” sebaliknya keluarga besar dari mempelai wanita disebut “*ina-ama*”.

Masyarakat *Natakoli* menganut sistim patrilinear yang mana dalam pembagian harta warisan yang berhak mendapatkan warisan hanyalah anak laki-laki. Anak laki-laki sulung memiliki hak penuh dan dipandang sebagai pengganti ayah. Dialah yang berhak tinggal dalam rumah orang tua, merawat dan menjaga kedua orang tua. Sedangkan anak laki-laki lainnya, ketika menikah harus keluar dari rumah dan membangun rumah mereka sendiri pada lahan yang telah ditentukan bagi mereka.

---

<sup>24</sup>Departemen Agama RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Katolik, ***Undang-undang Perkawinan***, (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Karya, 1978), hlm. 9.

<sup>25</sup>Rahmat Subagya, ***Agama dan Alam Kerohanian Asli Indonesia***, (Jakarta: Yayasan Loka Caraka, 1979), hlm. 139.

Dalam sistim patrilinear seperti ini, anak perempuan tidak memiliki hak atas harta warisan orang tua. Dengan demikian selama masih gadis anak perempuan berada di bawah pengawasan dan tanggungjawab saudara sulung. Ketika menikah, mereka akan meninggalkan rumah dan pergi ke rumah suaminya sehingga dikenal sistem belis. Dalam hubungan dengan belis, Bapak Romanus Raja menegaskan bahwa pembelisan tidak sama dengan proses jual beli. Pembelisan merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada keluarga mempelai wanita atas segala jasa mereka yang telah membesarkan mempelai wanita yang kini diserahkan menjadi bagian dari anggota keluarga mempelai pria.

Lebih daripada itu, masyarakat Kampung *Natakoli* memahami perkawinan sebagai suatu ikatan yang bersifat tetap atau tak terceraikan. Hal itu diungkapkan dalam tuturan adat sebagai berikut: '*naha blewutgu belung, naha boga gu loar*' yang berarti: 'sampai lapuk baru ditinggalkan, sampai patah baru dilepas'. Tuturan adat ini memiliki makna bahwa ikatan perkawinan itu bersifat abadi atau tidak dapat diceraikan apapun alasannya. Hanya mautlah yang dapat memisahkan. Semuanya itu terkandung dalam tuturan-tuturan adat yang indah dan kaya akan nilai edukatif yang biasanya dilantunkan saat pelaksanaan ritus *wawi dadi* sebagai upacara pengesahan perkawinan di Kampung *Natakoli*.

#### **4.4 Nilai Edukatif Perkawinan dalam Ritus *Wawi Dadi* di Kampung *Natakoli***

##### **4.4.1 Nilai Kesetiaan**

Paus Paulus VI dalam ensiklik *Humanae Vita* menyatakan bahwa ada tiga kualitas dari cinta sejati yang menjaga kesatuan keluarga ideal yakni cinta yang sepenuhnya manusiawi, totalitas, dan kesetiaan. Dalam hubungan dengan

kesetiaan beliau menyatakan bahwa cinta perkawinan itu setia dan eksklusif dari semua yang lain dan itu sampai mati. Hakikat dari kesetiaan di dalam perkawinan merupakan suatu elemen yang konstitutif dari keluarga harus dipahami tidak hanya dalam arti eksklusifitas tetapi juga sebagai indissolubilitas atau tak terceraiakan. Kesetiaan menuntut suatu komitmen untuk terus bersatu sampai maut memisahkan. Di sini kesetiaan menunjuk pada sifat tak terceraiakan dari perkawinan itu sendiri. Setiap pribadi baik pria maupun wanita yang terikat dalam janji perkawinan perlu membuka diri, saling memberi dan menerima serta selalu setia sampai mati.<sup>26</sup>

Dalam kehidupan masyarakat *Natakoli*, kesetiaan dipandang sebagai suatu elemen yang sangat penting dalam menjalani hubungan perkawinan. Hal ini juga didasarkan pada alasan bahwa menurut masyarakat setempat perkawinan itu bersifat tak terceraiakan. Pentingnya kesetiaan dalam hubungan perkawinan di Kampung *Natakoli* terungkap dalam tuturan-tuturan adat sebagai nasihat kepada mempelai pria dan wanita ketika keduanya dikukuhkan menjadi suami-istri yang sah secara adat dalam ritus *wawi dadi*.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ditemukan paling kurang ada dua tuturan adat dalam ritus *wawi dadi* yang menekankan pentingnya kesetiaan antara suami istri yakni tuturan adat dari om atau *ata pulame* ketika menyuapkan hati babi kepada mempelai dan tuturan adat berupa nasihat dari tanta sulung atau *a'a gete* ketika menghantar kedua mempelai masuk kamar pengantin. Adapun cuplikan tuturan adat itu masing-masing adalah sebagai berikut.

---

<sup>26</sup> Maurice Eminyan, SJ, *Teologi Keluarga*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), Hlm. 36

Pertama, dari *ata pulame* ketika menyuapkan hati babi kepada kedua mempelai, ia berpesan: “*Gea sai wawi api, ara pranga, Jaji wain nora lain. Minu sai tua gahu supa, Dena supa lihan nora lalan*” (‘santaplah daging babi pengikat dan nasi restu, terikatlah kamu dalam janji suami-istri. Minumlah tuak penguat sumpah, sumpah perkawinan berakhir dihari abadi’).

Tuturan adat di atas berisi penegasan kepada kedua mempelai bahwa ikatan perkawinan yang disahkan dengan simbol penyuaipan hati babi itu merupakan suatu ikatan yang bersifat tetap dan tak terceraikan. Sumpah perkawinan yang mereka ikrarkan itu tidak dapat dibatalkan sampai maut menjemput. Sumpah perkawinan itu hanya berakhir dihari abadi. Melalui tuturan ini tersirat suatu nasihat kepada kedua mempelai untuk setia satu sama lain sebab sumpah perkawinan itu tidak mungkin bertahan lama apalagi sampai hari abadi apabila tidak ada kesetiaan yang terjalin antara kedua mempelai.

Kedua, nasihat dari *a’a gete* ketika menghantar mempelai masuk kamar pengantin. Pada saat itu ia berpesan: “*Naha blewut gu belung, naha boga gu laor. Ata wain/ la’in ba’it ba’a ganu plea ganu klega, ata men belar ba’a ganu roho ganu tole*”. (‘sampai lapuk baru ditinggalkan, sampai patah baru lepas. Istri/suami orang telah pahit seperti tuba, anak orang telah kesat bagai ubi hutan’). Sekali lagi kedua mempelai dinasihati untuk senantiasanya setia sampai mati. Kata “lapuk” dan “patah” adalah ungkapan simbolis yang merujuk pada kematian.

Selanjutnya sebagai konsekuensi langsung dari kesetiaan itu, maka dalam masyarakat Kampung *Natakoli* dilarang keras bagi salah satu pasangan untuk menjalin hubungan perselingkuhan baik dengan pribadi yang sudah menikah



ataupun yang masih lajang. Adapun larangan itu dilukiskan dalam tuturan adat sebagai berikut.

<i>Ata wain ba'it ganu plea ganu klega,</i>	'Istri orang telah pahit seperti tuba'
<i>Ata men belar ganu roho ganu tole,</i>	'Anak orang telah kesat bagai ubi hutan'
<i>Wain ba'it ganu plea ganu klega,</i>	'Istri pahit seperti tuba'
<i>Ba'it benu ata mate,</i>	'Bisa meracuni orang sampai mati'
<i>Men belar ganu roho ganu tole,</i>	'Anak kesat seperti ubi hutan'
<i>Belar benu ata potat,</i>	'Membuat kelat orang sampai lenyap'
<i>Hai lete leu ata ohan piren,</i>	'Siapa melanggar tikar haram orang'
<i>Ganu dedung leu ata wain ba'it,</i>	'Bagai menculik istri orang yang pahit'
<i>Hai pl'eba leu ata lonin glaran,</i>	'Siapa menindih bantal bertuah orang'
<i>Ganu bua hawet leu ata men doi</i>	'Bagai menodai anak orang'
<i>Naha riwa bahar 'ena</i>	'Harus membayar enam butir emas'

Bagi yang melanggar kepadanya akan diungkapkan tuturan adat sebagai berikut.

<i>Au lete ata 'ohan piren,</i>	'Kau telah melanggar tikar haram orang'
<i>'pleba ata lonin glaran</i>	'Kau telah menindih bantal bertuah orang'
<i>Gapu ata wain ba'it</i>	'Memeluk istri pahit orang'
<i>muli ata men belar</i>	'Meniduri anak kesat orang'
<i>Hau ata utan butun</i>	'Menggambil sarung orang yang basah'
<i>hoda ata togan niluk</i>	'Menuang air milik orang'
<i>Oha bihan, loni boga</i>	'Tikar robek, bantal patah'
<i>Gapu gahu, muli mut</i>	'Memeluk yang hangat, meniduri yang panas'
<i>Utan potat, togan nelar</i>	'Sarung hilang, air kering'

Pelaku akan dikenakan sanksi adat sebagai berikut:*lete oha bahar ha*(‘melanggar tikar’): satu butir emas; *pl’eba loni bahar ha*(‘menindih bantal’): satu butir emas; *wae meang bahar ha*(‘Muka aib atau malu’): satu butir emas;*mata miak bahar ha* (‘Matanya terhina’): satu butir emas;*song widen bahar ha*(‘Menebus betis’): satu butir emas; *lapang bo’ir bahar ha*(‘Menjagaleher’): satu butir emas.

Dari pesan atau nasihat baik yang diungkapkan oleh om dan tanta sulung saat ritus *wawi dadi* maupun larangan dan sanksi-sanksi adat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, di sana tampak jelas bahwa kesetiaan merupakan elemen penting dalam hidup perkawinan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paus Paulus VI yang telah dikutip sebelumnya, masyarakat *Natakoli* juga melihat kesetiaan sebagai kualitas cinta sejati yang menjaga kelangsungan hidup keluarga.

Bagi orang *Natakoli* kesetiaan itu penting karena perkawinan itu bersifat eksklusif sehingga dilarang keras bagi orang yang sudah menikah berselingkuh. Selanjutnya perkawinan juga bersifat indissolubilitas (tak tercairkan) sehingga ditegaskan bahwa perkawinan itu berakhir di hari abadi. Tiada kuasa manusia manapun yang boleh menceraikan seorang istri dari suaminya ataupun sebaliknya. Hanya mautlah yang boleh memisahkan mereka.

#### **4.4.2 Nilai Tanggung Jawab**

##### **4.4.2.1 Tanggung Jawab Timbal Balik Suami-Istri**

Persatuan suami dan istri menuntut suatu kesetiakawanan yang paling komprehensif di dalam semua kebutuhan badan dan jiwa, di dalam semua

dukacita dan kegembiraan.<sup>27</sup> Pasangan suami-istri harus memupuk sikap saling percaya yang olehnya seorang partner merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan dan perkembangan yang lain yang mendatangkan rasa aman, yang dapat mengatasi berbagai kecemasan. Sebaliknya, kalau satu partner tidak peduli terhadap rupa-rupa kecemasan, kegembiraan, harapan, dan kebutuhan pihak yang lain maka ia akan segera mengingkari kesetiiaannya terhadap yang lain.

Baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan rohani dan jasmani keluarga walaupun masing-masing pihak memiliki peran-peran yang berbeda. Dalam hubungan dengan tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri, Gereja universal dalam *Gaudium et Spes* menegaskan bahwa pria dan wanita yang karena janji perkawinan bukan lagi dua melainkan satu daging, harus saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antara pribadi dan kerjasama. Hal ini akan memperdalam rasa persatuan mereka sebagai suatu bentuk penyerahan diri secara total antara dua pribadi.<sup>28</sup>

Suami-istri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan memiliki tanggung jawab yang besar di dalam keluarga. Hal ini bukanlah semata-mata dipandang sebagai suatu beban atau sebagai sesuatu yang negatif tetapi lebih-lebih sebagai bagian positif yang melengkapi pengayaan subyek. Oleh karena itu tanggung jawab terhadap cinta kasih yang dikandungnya menjadikan diri sendiri sumber pengembangan cinta kasih itu sendiri baik dalam daya utamanya yang

---

<sup>27</sup> Karl-Heinz Peschke, SVD, *Etika Kristiani*, (Mauere: Ledalero, 2003), hlm 37

<sup>28</sup> Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, *Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini* (7 Desember 1965), dalam R. Hardawirjana (penej.), *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 1993), no.48

menyatukan dua pribadi maupun dalam berbagai kecemasan dan kegembiraan yang dialami.

Dalam kehidupan masyarakat *Natakoli*, perkawinan selain sebagai sarana persatuan juga dipandang sebagai sarana pengungkapan diri dan tanggung jawab. Dikatakan demikian karena menurut masyarakat setempat, melalui perkawinan seorang pria dan wanita sesungguhnya mau mengungkapkan diri sebagai pria atau wanita dewasa yang telah mampu bertanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual untuk mengatur dan menghidupi keluarga mereka sendiri. Hal ini ditegaskan dalam tuturan-tuturan adat yang diungkapkan dalam ritus *wawi dadi* yang mana ketika sang pemimpin ritual menyuapkan hati babi kepada kedua mempelai, ia memberi pesan atau nasihat kepada keduanya untuk saling berkorban dan menyerahkan diri secara total dalam menunaikan tanggung jawab mereka masing-masing sebagai suami dan istri.

Ketika om atau *ata pulame* menyuapkan hati babi kepada mempelai pria ia akan berpesan demikian: *Nian poa lero ha'e, reging sai taka, rema sai poron. Gopi sai roing, rodo sai kabor. Kare sai tua, dena bihing wain. Wain ta'in naha lopa morun, kokon lopa mara. Rai'k wain tai'in marun, kokon mara, odi ata to lora ita wi ho'ot. Ita meang ganu mate* ('Pagi mentari terbit angkatlah tofa, ambillah parang. Tebaslah hutan, panjatlh kelapa, sadaplah tuak, untuk memberi makan istrimu. Istri perutnya jangan sampai lapar, kerongkongannya jangan sampai kehausan. Kalau perutnya lapar dan kerongkongannya kehausan kita akan ditertawakan orang dan betapa malunya kita').

Selanjutnya, kepada mempelai wanita akan diberikan pesan yang sama untuk bertanggung jawab terhadap suaminya. Bunyi pesan itu adalah sebagai berikut: *Nian 'waun lero wawa, api naha bara, damar naha nilo. Utan naha blain, wair naha gahu. Nian poa lero ha'e, sunt sai buhar, rema sai ehar. Jata sai kapa, moru sai lorun. Dena sapu la'in, lobe men. Sapu beli jaur, lobe beli j'ewa.* ('Bila mentari telah masuk, api harus menyala, damar harus berpijar. Daun harus layu, air harus panas. Pagi mentari terbit, ambillah alat pemintal. Pintallah kapas dan menenunlah, untuk menyelimuti suamimu dan memakaikan anakmu. Menyelimuti sampai menutup kaki, memakaikan menutup seluruh badan').

Tuturan di atas merupakan nasihat kepada pengantin pria maupun wanita bahwa dengan upacara perkawinan yang telah diikat melalui ritus *wawi dadi*, mereka secara resmi telah menjadi pria dan wanita dewasa yang memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan mereka satu sama lain dalam pengorbanan yang penuh tanggung jawab. Baik suami maupun istri diingatkan untuk bertanggung jawab memperhatikan kebutuhan pasangannya.

Selain tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan materiil, dalam ritus *wawi dadi*, kedua mempelai juga dinasihati untuk saling menjaga, melindungi, memberi dukungan, dan saling menasihati satu sama lain. Hal itu terungkap dalam tuturan adat sebagai pesan penutup setelah upacara penyusunan hati babi. Bunyi tuturan adat itu adalah sebagai berikut.

*Plipong wiin sai ganu wio*

'Saling melindungi bagai angin'

*Ganu wio plipong 'epan*

'Bagai angin pelindung yang taat'

*Abong wiin sai ganu jago*

‘Saling menjaga bagai jago’

*Ganu jago abong wohon*

‘Bagai jago penjaga setia’

Tuturan adat di atas mengandung pesan yang sangat mendalam baik untuk mempelai pria maupun wanita. Tuturan ini merupakan nasihat kepada kedua mempelai untuk saling menjaga dan melindungi. Kata menjaga dan melindungi memiliki arti bahwa kedua mempelai diminta untuk saling mendukung, menasihati dan menghadapi segala persoalan baik itu duka dan kecemasan maupun kegembiraan secara bersama. Sebab sesungguhnya ketika keduanya berkomitmen untuk bersatu dalam cinta kasih yang tulus melalui janji perkawinan, sejak saat itu segala duka maupun kegembiraan salah satu pasangan adalah juga duka dan kegembiraan patnernya. Sehingga semuanya dialami oleh salah satu pasangan juga merupakan tanggungjawab bersama. Sebab mereka bukan lagi dua melainkan telah menjadi satu daging.

#### **4.4.2.2 Tanggung Jawab Melahirkan dan Membesarkan Anak-anak**

Menurut uskup Fulton J. dalam bukunya *Three to Get Married*, menyatakan bahwa cinta kasih suami istri berarti saling memberikan diri secara timbal balik yang berakhir pada penemuan diri, cinta kasih suami istri dalam ketaatan kepada perintah pro-kreasi “beranak cucu dan bertambah banyaklah”.<sup>29</sup> Beliau mengandaikan cinta kasih perkawinan itu bagaikan cinta bumi dan pohon yang menghasilkan buah, maka perkawinan hendaknya dalam cinta kasihnya yang baru menghasilkan buah.

---

<sup>29</sup> Maurice Eminyan, *Op.cit.*, hlm. 209

Bahwa pro-kreasi anak-anak bagaimanapun juga merupakan buah-buah cinta kasih suami istri. Allah adalah penyelenggara kehidupan. Dengan demikian anak-anak perlu dilihat sebagai anugerah Allah. Bahwa pasangan suami istri mencerminkan gambar dan rupa Allah tidak hanya sebagai suami istri, tetapi juga dan khususnya bila pemberian diri dalam persatuan timbal balik itu terjadi dalam hubungan seksual sebagai suami-istri membuat mereka menjadi pro-kreator kehidupan manusia baru.

Dalam kehidupan masyarakat *Natakoli*, perkawinan juga dilihat sebagai suatu persekutuan cinta timbal balik yang terarah pada pro-kreasi. Berdasar pada alasan ini, dalam ritus *wawi dadi* kedua mempelai didoakan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Mereka diharapkan menjadi pro-kreator yang melahirkan kehidupan baru yang nantinya menjadi harapan dan masa depan keluarga. Adapun tuturan adat yang mengungkapkan doa dan harapan ini adalah sebagai berikut.

<i>Ma bua buri sai ganu wetan</i>	‘Pergi lahir sebarkan bagai jewawut’
<i>Ma gaé teto sai ganu atong</i>	‘Pergi gendong taburkan bagai bunga bayam’
<i>Ia na teri léü etin benun</i>	‘Agar menempati seluruh penjuru’
<i>Ëra léü nété oan noran</i>	‘Berdiri di seluruh pelosok’
<i>Guk ami</i>	‘Agar kami’
<i>Métén kenan ganu wunu</i>	‘Jadikan tempat berharap’
<i>Lédu mai dena song</i>	‘Datang untuk bertopang’
<i>Lédu song ganu duru muhun mitan</i>	‘Datang bertopang bagai menunjuk betina hitam’

*Mapa mai tena kadang* 'Datang untuk bersandar'

*Mapa kadang hapang aman* 'Datang bersandar pada palang jantan'

Selanjutnya, tanggung jawab kedua mempelai dalam hubungan dengan tugas mereka sebagai pro-kreator itu, bukan hanya terbatas pada melahirkan anak-anak, tetapi lebih dari itu mereka juga dinasihati untuk mendidik anak-anak yang akan mereka lahirkan nanti dengan penuh tanggung jawab. Bunyi tuturan adat dalam hubungan dengan nasihat di atas adalah sebagai berikut.

*Ma bua naha bur awu,* 'Pergilah melahirkan sambil menabur abu'

*Ma ga'e naha sedon teren,* 'Pergi menggendong, menyentakkan tongkat'

*Hu wa'un manu lema,* 'Petang hari ketika ayam naik ke atas pohon'

*Plipin rimu ei inan pirin,* 'Biarlah mereka bernaung di panggulnya ibu'

*Na rimu rena inan kiring naruk,* 'Mendengarkan ibu menyampaikan nasihat'

*Gon rimu ei aman korok,* 'Merapatkan mereka di rusuknya bapak'

*Rena amang hagong lalan,* 'Mendengar bapa menyampaikan jalan'

Tuturan adat di atas berisi nasihat kepada kedua mempelai bahwa tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua dari anak-anak yang akan mereka lahirkan nanti adalah sebagai pendidik pertama dan utama. Dengan demikian kedua mempelai diminta untuk senantiasa melindungi dan mendidik anak-anak mereka nanti dengan petuah-petuah yang bermakna sehingga mereka boleh



tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang matang secara fisik sekaligus mental-spiritual. Frasa menabur abu dalam tuturan adat di atas merujuk pada tugas seorang ibu untuk senantiasa memberikan nasihat yang jumlahnya tak terhitung seperti banyaknya abu. Ibu dinasihati agar tidak hanya melahirkan anak-anak tetapi harus menyertainya dengan nasihat-nasihat yang jumlahnya bagaikan banyaknya abu yang tak terhitung.

Sebaliknya, frasa menyentakkan tongkat melambangkan tugas seorang bapak yang tidak terbatas pada menggendong anak melainkan juga harus disertai dengan ketegasan dalam menunjukkan jalan yang baik kepada mereka sehingga semua nasihat ibu yang jumlahnya tak terbatas itu bisa dihidupi oleh anak-anak demi kebaikan mereka di masa depan.

Dalam hubungan dengan kedua peran ini maka dalam kehidupan masyarakat *Natakoli* ketika seorang anak melakukan tindakan-tindakan di luar batas norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat, kepada anak itu akan dikatakan demikian: “*Inat bua e’o bur awu, amat ga’e e’o sedon teren*” yang berarti ‘Ibunya melahirkan tanpa menaburkan abu, bapaknya menggendong tanpa menyentakkan tongkat’.

#### **4.4.3 Keharmonisan**

Pasangansuami-istri tidak secara total satu pikiran dan satu hati sejak dari saat paling awal perkawinan mereka. Perbedaan-perbedaan dalam latar belakang pendidikan, dalam minat dan sikap peringai menyebabkan berbagai keretakan. Kesukaran-kesukaran semacam ini harus ditakar dan didekati secara realistis sebagai bagian dari setiap perkawinan. Berhadapan dengan berbagai

kesukaran serta nilai-nilai yang berkiblat pada keuntungan diri sendiri karena sikap egois masing-masing pasangan, dituntut suatu sikap peduli. Baik suami maupun istri diharapkan untuk peduli terhadap partnernya. Sebab dalam kepedulian satu terhadap yang lain itulah akan lahir sikap saling percaya, saling menghargai dan setia satu sama lain.

Berhubungan dengan keharmonisan dalam menjalankan kehidupan perkawinan, dalam ritus *wawi dadi* pasangan suami istri yang hendak menikah secara adat dinasihati agar menghadapi segala persoalan dalam keluarga yang akan mereka bangun dengan sikap rendah hati, terbuka satu sama lain dalam dialog yang penuh kasih, sehingga menghindari berbagai percecokan dalam rumah tangga. Sekali lagi nasihat-nasihat itu tertuang dalam tuturan-tuturan adat yang indah dan penuh makna edukatif. Adapun kutipan tuturan adat itu adalah sebagai berikut.

<i>Lu'at rema rua</i>	'Besok lusa'
<i>Ra'ik nora hulir ha upung</i>	'Jika ada kekhilafan'
<i>Loning poi utat e'o blain</i>	'Karena sayur tidak layu'
<i>Wair e'o gahu</i>	'Air tidak panas'
<i>Nahatatur glepu wi'in doi-doi</i>	'Harus dibicarakan halus-halus'
<i>Ganu hepun glepu papan unén</i>	'Bagai suara nyamuk di balik teras tempurung'

<i>Harang blebo wi'in mawe-mawe</i>	'Tegurlah dengan sayup penuh kasih'
<i>Ganu hewon bl'ebo reta tua wutu</i>	'Bagai bunyi kumbang di pucuk lontar'
<i>Nora kleka hile, kowa tawa</i>	'Saat kilat menyambar, awan menebal'
<i>Ia na tilu riwun lopa diri rena</i>	'Supaya jangan didengar banyak telinga'
<i>Mata ngasung lopa iléng ita</i>	'Jangan dilihat banyak mata'
<i>Ra'ik tilu riwun diri rena</i>	'Sebab jika didengar banyak telinga'
<i>Ata to lora miu wi ho'ot</i>	'Kamu akan ditertawakan dan diejek'
<i>To togo nora waïn</i>	'Tertawa sambil menyentak kaki'
<i>Ra'ik mata ngasung iléng ita</i>	'Kalau dilihat banyak mata'
<i>Ata hae lora miu wi klepak</i>	'Kamu akan diteriaki penuh ejekan'
<i>Hae tepar nora liman</i>	'Teriak sambil bertepuk tangan'
<i>Odi ita meang ganu mate</i>	'Betapa malunya kita'

Kedua mempelai dinasihati agar dalam menjalani kehidupan berkeluarga jika terjadi masalah atau kekeliruan harus diselesaikan dengan jalan damai, penuh kasih tanpa percekocokan. Keduanya diminta untuk saling menasihati dan menegur dengan halus bagaikan bunyi nyamuk di balik teras tempurung dan kumbang di pucuk lontar. Bagi masyarakat setempat saat yang paling tepat adalah pada waktu kilat menyambar dan awan menebal. Awan menebal dan kilat menyambar adalah suatu ungkapan simbolis yang menunjuk pada saat dilangsungkan hubungan seksual sebagai suami dan istri.

Menurut Bapak Romanus Raja, waktu itu merupakan saat yang paling tepat sebab ketika hubungan itu berlangsung, kedua mempelai berada dalam persatuan cinta yang mendalam, saling membuka diri, menyerahkan diri, saling memberi dan menerima dalam kesatuan cinta yang tulus. Dalam keadaan demikian nasihat atau teguran dari salah satu pasangan terhadap yang lain akan diterima dengan begitu mudah tanpa ada ketersingungan sebab orang tidak akan pernah merasa dimarahi apalagi ditolak pada saat-saat seperti itu. Singkatnya kedua mempelai diminta untuk hidup harmonis sebab percekocokan akan berujung pada keretakan dalam hidup perkawinan dan itu merupakan hal yang memalukan.

#### **4.5 Refleksi Kultural**

Manusia dan kebudayaan atau adat istiadat tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena dalam ranah kehidupan kedua hal tersebut selalu saling terkait. Adat istiadat menuangkan berbagai nilai yang berisi cita kemanusiaan, cinta kasih dan ajaran lainnya yang sangat berguna bagi manusia dalam kehidupannya. Pada misi tertentu, budaya juga sangat berguna bagi kehidupan manusia dalam perkembangan intelektual, spiritual, serta berbagai hal yang bersifat personal maupun sosial. Maka, jelaslah bahwa adat istiadat dapat digunakan dalam berbagai kepentingan terutama untuk memperbaiki karakter manusia sebagai pencipta dan penikmat kebudayaan itu sendiri.

Di sisi lain, manusia sebagai makhluk berbudaya itu juga merupakan *animal symbolicum* atau makhluk simbolis yang senantiasa menggunakan simbol-simbol dalam segala ranah kehidupan yang dijalaninya. Simbol-simbol itu pun

sekali lagi tertuang dalam berbagai elemen kebudayaan sebagai ekspresi dari kreasi akal manusia.

Berdasar pada alasan diatas, penulis menemukan bahwa ritus *wawi dadi* dalam kehidupan masyarakat *Natakoli* merupakan salah satu elemen kebudayaan masyarakat setempat yang kaya akan makna simbolis. Makna-makna itu tertuang dalam tuturan-tuturan adatnya maupun dalam sarana-sarana yang digunakan dalam ritus tersebut. Adapun makna-makna simbolis yang mau diungkapkan itu adalah sebagai berikut.

Pertama, dilihat dari aspek sosial, ada kesadaran bahwa manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial. Sebagai makhluk sosial, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa kehadiran yang lain. Manusia adalah pribadi yang diadakan dan mengadakan, yang diberi dan memberi arti bagi yang lain. Dengan demikian, sebagai makhluk sosial manusia perlu menjalin hubungan yang baik dan benar dengan sesamanya. Hubungan yang baik dan benar itu pula terungkap di dalam perkawinan. Melalui tuturan adat dalam ritus *wawi dadi*, terungkap pesan bahwa sebagai makhluk individu yang berdimensi sosial, kedua mempelai yang terikat oleh janji perkawinan dituntut untuk saling menghargai dan melayani dengan penuh kasih tanpa membedakan baik dari segi latar belakang pendidikan, sosial maupun gender.

Bagi penulis hal ini merupakan sesuatu yang luar biasa dan perlu dilestarikan sebab di tengah kehidupan masyarakat *Natakoli* yang menganut sistem patriarkat yang lebih mengutamakan kepentingan kaum pria tetapi serentak pula menghargai kedudukan, martabat dan hak seorang wanita. Hal ini

misalnya terungkap dalam tuturan adat “*plipong wi'in ganu wio, ganu wio plipong epan. Abo wi'in ganu jago, ganu jago abong wohon*”. Melalui tuturan ini kedua mempelai diminta untuk saling menjaga, melindungi dan menghargai satu sama lain tanpa ada perbedaan baik dari segi gender, latar belakang sosial maupun pendidikan, sebab menurut masyarakat setempat baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang sama dalam keluarga walaupun mempunyai peran yang berbeda.

Kedua, aspek moralitas. Pada poin ini penulis mendasarkan argumentasi pada ajaran Imanuel Kant yang berbunyi “*berlakulah sedemikian rupa sehingga engkau selalu memperlakukan umat manusia entah di dalam personmu atau di dalam person orang lain sekaligus sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sebagai sarana belaka*”.

Melalui ungkapan di atas, Kant sesungguhnya mau menegaskan bahwa setiap orang perlu menyadari keakuannya di tengah yang lain. Bahwa setiap tindakan yang mau aku ambil, aku tidak pernah boleh menjadikan diriku sendiri (person-ku) ataupun diri sesamaku (person-nya) sebagai sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan. Perintah untuk menghargai manusia sebagai manusia berarti pula bahwa ia tidak boleh dijadikan sebagai rencana dan keinginanku melulu.

Meskipun aku bebas menentukan pilihan dan tindakanku sendiri namun tidak dapat dibenarkan sebab tidak rasional jika tindakan yang akan aku ambil itu melecehkan atau merugikan baik personku maupun personnya.

Seiring dengan apa yang diserukan Imanuel Kant, masyarakat *Natakoli* dalam setiap segi kehidupannya juga menaruh penghormatan yang besar terhadap martabat manusia. Dalam ritus *wawi dadi*, kedua mempelai yang akan menikah secara adat diingatkan untuk senantiasa setia satu sama lain sebab perkawinan itu bersifat eksklusif dan tak terceraiakan. Dengan demikian, masyarakat *Natakoli* melarang keras akan tindakan perselingkuhan. Hal itu terungkap dalam tuturan adat, “*ata du’a utan naha lin, labun naha welin* dan *ata la’i umin naha nora lin, wutuk naha nora welin*”, ungkapan ini memiliki arti bahwa setiap manusia baik pria maupun wanita patut dihargai.

Mereka dihargai bukan berdasarkan kekayaan, kepintaran maupun status-status sosial lainnya melainkan karena mereka adalah manusia. Kata *utan* (sarung), *labun* (baju), *wutuk* (destar) merupakan pakaian khas yang biasa dikenakan oleh manusia pria dan wanita untuk menutupi tubuh mereka. Oleh karena itu ungkapan di atas sesungguhnya merupakan sebuah ajakan untuk menghormati pribadi setiap orang secara utuh berdasarkan kemanusiaan yang melekat padanya. Di sini tersirat pesan bahwa dalam hubungan perkawinan, baik suami maupun istri tidak boleh memandang partnernya sebagai suatu objek pemuasan keinginan ataupun sebagai pelengkap atau pelayan bagi yang lain. Yang lain itu perlu dilihat sebagai rekan yang memiliki harkat dan martabat yang sama sehingga harus senantiasa diperlakukan sebagai subjek.

Ketiga, aspek kekeluargaan. Dalam kehidupan masyarakat *Natakoli*, secara umum ada dua upacara adat yang melibatkan seluruh anggota keluarga besar yakni puncak upacara kematian (*lodo hu’er*) dan ritus *wawi dadi*. Pada saat

pelaksanaan ritus *wawi dadi* semua anggota keluarga besar kedua mempelai datang dan berkumpul di rumah mempelai untuk membantu mempelai melunasi semua belis serta pembalasannya sesuai dengan yang telah ditentukan saat *taser puju wu'un taji welin*. Selain itu, para sahabat kenalan dari masing-masing mempelai juga dipanggil untuk membantu teman mereka yang hendak menikah dalam hubungan dengan pembayaran belis dan pembalasannya. Mereka ini disebut dengan istilah “*wue wari kesa wor*”. Yang berarti kakak-adik yang menambah dan menyeter. Disebut demikian karena mereka tidak termasuk dalam anggota keluarga kedua mempelai melainkan hanyalah teman atau kenalan yang dipanggil dan dijadikan bagian dari anggota keluarga dari kedua mempelai. Dengan ini penulis melihat bahwa ritus *wawi dadi* merupakan suatu acara adat yang kaya akan nilai kekeluargaan sebab melalui upacara ini semua anggota keluarga dipersatukan kembali. Mereka semua dipersatukan dan turut mengambil bagian serta mendukung kedua mempelai selama ritus ini berlangsung juga selama kedua mempelai menjalani kehidupan rumah tangga mereka.

Selain anggota keluarga besar dari masing-masing pasangan, ritus *wawi dadi* juga menyatukan kedua keluarga besar mempelai pria dan wanita. Keluarga besar mempelai pria disebut *me-pu* sebaliknya keluarga besar mempelai wanita disebut *ina-ama*. Sejak saat itu, masing-masing anggota keluarga besar diminta untuk saling membantu dan menghargai satu sama lain.

Dengan demikian ritus *wawi dadi* merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dalam kehidupan manusia zaman ini yang tengah dipengaruhi oleh sikap egois, mental pragmatis, serta berbagai nilai modern lainnya yang berkiblat



pada kepentingan diri sendiri dan melupakan orang lain bahkan keluarga sendiri. Ritus ini mengajarkan kepada kita bahwa persatuan di dalam keluarga merupakan suatu hal yang mutlak perlu, sebab manusia tidak dapat hidup seorang diri dan keluarga merupakan mereka yang paling dekat, merekalah tempat untuk bersandar ketika kita tergelincir dan tempat bertopang ketika kita hendak terjatuh.